KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KAB. PROBOLINGGO

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN PROBOLINGGO
DAN
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(AMIK) TARUNA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENANGGULANAN HIV/AIDS

NOMOR : 45/PKS-KPA/VIII/2024
NOMOR : 032/J.07/AMIK_YPKK/VIII/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-8-2024), bertempat di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **SANTIYONO, SE.MM** : Selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Seketariat Daerah Kabupaten Probolinggo, bertindak untuk dan atas nama Ketua Pelaksana Harian KPA Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 440/1602/426.12/2015, tentang Pembentukan Komisi dan Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan AIDS Kabupaten Probolinggo, Tanggal 12 Nopember 2015, berkedudukan di Jalan Arjuno III nomor 13, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Ir. CHOIRUL ANAM, M.Kom.** : Selaku Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Taruna, dalam kedudukan dan jabatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor 13/YPKK/Kpts-Up/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMIK Taruna yang berkedudukan di Kampus AMIK Taruna, Jl Raya Leces A-3 Leces-Probolinggo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Probolinggo yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 440/1602/426.12/2015 Tentang Pembentukan Komisi dan Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan AIDS Kabupaten Probolinggo.

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

(3) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bekerjasama untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Perlindungan Konsumen Nasional (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA.

1. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pelaksanaan dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang khususnya kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa bersama KPA Kabupaten Probolinggo.

2. Bentuk kerja sama yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, diantaranya ;
   1.1. Kegiatan Training of Trainer (ToT) Penanggulangan AIDS bagi mahasiswa yang pelatihnya menjadi tanggung jawab KPA Kabupaten Probolinggo
   1.2. Hasil kegiatan ToT ini agar dilanjutkan dengan kegiatan promotif dan preventif melalui penyebaran pengetahuan tentang HIV/AIDS kepada lingkungan mahasiswa dan dapat dilakukan kepada masyarakat
   1.3. Kegiatan tersebut pada poin 1.2 diatas dapat dilakukan pendampingan oleh KPA Kabupaten Probolinggo.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak, meliputi :
   a. Menyampaikan materi ToT Penanggulangan AIDS kepada para mahasiswa.
   b. Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut kegiatan ToT Penanggulangan AIDS.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban, meliputi :
   a. Menyediakan trainer / pelatih kegiatan ToT Penanggulangan AIDS selama kegiatan berlangsung.
   b. Membiayai kegiatan pelatihan ToT Penanggulangan AIDS.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak, meliputi :
   a. Mengikutsertakan mahasiswa dan civitas akademik lainnya mengikuti kegiatan ToT Penanggulangan AIDS.
   b. Memperoleh fasilitas Pengakuan Pelatihan (sertifikat) dari pihak I atas kegiatan ToT Penanggulangan AIDS.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban, meliputi :
   a. Menyiapkan mahasiswa dan civitas Akademik lainnya untuk mengikuti kegiatan ToT Penanggulangan AIDS.
   b. Menyiapkan sarana dan prasarana (Tempat pertemuan, LCD) untuk kegiatan ToT Penanggulangan AIDS.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab menurut kebutuhan, aktifitas dan kontribusi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan dari **PARA PIHAK**;

(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, agar menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya;

(3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki, agar menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kuasa **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, kerusuhan, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan;

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK** berkaitan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama;

Pasal 6

PERUBAHAN *(ADDENDUM)*

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan Universitas Panca Marga dan yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (*Addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7

KUASA KHUSUS

1. Apabila pelaksanaan perjanjian ini membutuhkan kuasa khusus dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan memberikan surat kuasa tersebut.
2. Kuasa yang diberikan atau termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga sepanjang **PARA PIHAK** masih terikat kewajiban. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. **AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (AMIK) TARUNA**

N a m a	:	Ir. Choirul Anam, M.Kom.
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jl Raya Leces A-3 Leces-Probolinggo
No. HP	:	082142494036
Email	:	ch.a6.rowi@gmail.com

b. **KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN PROBOLINGGO**

N a m a	:	Ismail Pandji
Jabatan	:	Sekretaris KPA
Alamat	:	Jalan Arjuno III, No. 13, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo
No. HP	:	082335252973
Email	:	kpakabprobolinggo@yahoo.co.id

(2) Apabila Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :

(1) Masa berlaku Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pasal 6 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
(2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
Ir. CHOIRUL ANAM, M.Kom.	**SANTIYONO, SE.MM.**